

**PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KEWARISAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



NO. DAFTAR	09-10-2001
NO. KIRIM	fak. Hukum
NO. KIRIM	1 eks
NO. KIRIM	Hadiah
NO. KIRIM	011009 BS
NO. KIRIM	15770

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh

**NOVI ADRIYANTI
B111 97 149**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2001

PERSETUJUAN KONSULTAN

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **Novi Adriyanti**

Nomor Pokok : B 111 97 149

Fakultas : Hukum

Judul : **Peranan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2001

Konsultan I



H. MUSTAFA BOLA, SH, MH
NIP. 131 287 219

Konsultan II



ACHMAD, SH
NIP. 132 064 161

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **Novi Adriyanti**
Nomor Pokok : **B111 97 149**
Fakultas : **Hukum**
Judul : **Peranan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2001

Dekan

u.b. Pembantu Dekan I



Abdul Razak SH, MH

Nip. 131 287 216

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **NOVI ADRIYANTI**

Nomor Pokok : B 111 97 149

Bagian : PERDATA

Judul : PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KEWARISAN DI KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG.

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi, dengan susunan Personalia
sebagai berikut :

Ketua : A. PARENRENGI P, SH, MH

Sekretaris : ACHMAD, SH

Penguji : 1. A. PARENRENGI P, SH, MH

2. M. ARFIN HAMID, SH, MH

3. M. BASRI, SH, MH

Konsultan : 1. H. MUSTAFA BOLA, SH, MH

2. ACHMAD, SH

Makassar, Agustus 2001

Panitia Ujian Skripsi

Ketua


A. PARENRENGI, SH, MH
NIP. 130 190 496

Sekretaris



ACHMAD, SH
NIP. 132 064 161

ABSTRAK

NOVI ADRIYANTI (B111 97 149), dengan judul skripsi "Peranan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Di Kabupaten Sidenreng Rappang", di bawah bimbingan Konsultan I H. MUSTAFA BOLA, SH. MH dan ACHMAD, SH sebagai Konsultan II.

Penelitian yang berlokasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dimaksudkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna bagi masyarakat pencari keadilan dan pihak yang berwenang penentu kebijaksanaan untuk kepentingan dan pengembangan pembinaan hukum nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan, yaitu mengadakan wawancara dengan hakim dan panitera pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang juga wawancara dengan tokoh masyarakat dan penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mencari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Adapun faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah besarnya rasa tanggung jawab dan adanya kerja sama yang baik para petugas pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya, petugas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagian besar terdiri dari sarjana, dan pihak yang kalah dengan sukarela meyerahkan obyek sengketa yang ada padanya. Sedangkan fator-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah hak opsi yang digunakan setelah perkara berlangsung, pemanggilan para pihak, adanya harta warisan yang menjadi sengketa telah sebagian oleh ahli waris lain tanpa memberitahukan dan memberikan bagian masing-masing ahli waris lainnya yang berhak, dan dalam hal pembuktian.

Untuk itu perlu kiranya instansi-instansi yang terkait dengan hukum Islam melakukan penyuluhan agar pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam lebih meningkat.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan salawat kami kirimkan kepada Rasulullah beserta sahabat dan juga pengikutnya.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dihadapi tetapi dengan usaha yang semaksimal mungkin dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. H. Achmad Zakaria dan Ibunda Hj. Dalle sebagai ucapan terima kasih yang dengan segenap cinta kasih disertai doa yang tulus telah membesarkan, mendidik, dan membiayai pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Achmad Ali, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Abdul Razak, SH, Ibu Alma Pattileuw, SH, MH, dan Bapak Faisal Abdullah, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak M. Syukri Akub dan Ibu Asimah Achmad, SH, MH selaku Ketua dan Sekretaris bagian hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak H. Mustafa Bola, SH, MH, selaku Konsultan I dan Bapak Achmad, SH selaku Konsultan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bimbingan /pengajaran serta bantuannya semasa kuliah.
6. Bapak Drs. Ismail Shabir, SH dan Bapak Drs. Rahmani Ketua dan Hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah banyak memberikan keterangan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Kartini Panitera pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah memberikan keterangan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Abdul Razak yang telah banyak emembantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak Adrawati serta adik M. Kaharuddin, Adriyani, dan M. Ikhsan yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Iryanto Asis yang dengan kasih sayangnya banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Sejati Raden Safitri, Nuryani, Sachria Asta, A.T. Chairan, A. Syahriani, A. Nur Insaniyah, Lili Nurhidayah, Asniati Asis, Amelia Novita Dandel, Inrid Apsari Pangala.
12. Sahabat, Cica, Neni, Ummi.

13. Kanda Suheriyah, Kanda Ros, Kanda Iwan, Tion, Kanda Paul, Munir, dan Arham yang telah banyak membantu.
14. Saudara-saudari senasib di wisma Salemo.
15. Angkatan 97 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga amal baik semua pihak yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

*Wabillahirraufiq wal Hidayah, laa haula wa laa quwwata illabillah.
Wallahu'a'lam bishshawab.*

Makassar, Agustus 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KONSULTAN.....	i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.....	6
2.1.1 Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama.....	6
2.1.2 Kedudukan dan Susunan Pengadilan Agama.....	11
2.1.3 Wewenang Pengadilan Agama.....	15
2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	19
2.3. Unsur-Unsur dan Syarat-syarat Kewarisan Islam.....	23
2.4. Sebab-sebab Warisan dan Halangan-halangnya.....	25
2.5. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing.....	29
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Lokasi Penelitian.....	38
3.2. Sumber Data.....	38

	3.3. Jenis dan Teknik Pengambilan Data	39
	3.4. Teknik Analisis Data.....	39
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
	4.1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Di Bidang Kewarisan.....	40
	4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Pada Setiap Perkara Kewarisan	54
BAB 5	PENUTUP.....	57
	5.1. Kesimpulan	57
	5.2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan salah satu tatanan hukum di dalam sistem hukum nasional. Ia menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, ia memiliki peluang untuk ditransformasikan ke dalam hukum tertulis tanpa kehilangan nilai-nilai transendentalnya.

Asas-asas dan norma-norma hukum Islam ditransformasikan dan diintegrasikan ke dalam sebagian peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan berlaku secara khusus di kalangan orang-orang beragama Islam. Ia juga diterapkan dalam produk-produk pengadilan, yaitu dalam lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan Agama mempunyai peranan yang sangat besar dalam masyarakat karena badan peradilan ini ada pada daerah-daerah hukum dimana badan peradilan umum berada, sehingga masalah-masalah yang ada dapat dengan mudah dan cepat diajukan juga karena masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan merupakan pemeluk agama yang taat, sehingga jika ada masalah yang berkaitan dengan agama khususnya di bidang muamalah (keluarga). Pada umumnya diajukan pada badan peradilan ini sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku untuk itu.



Adapun kompetensi Peradilan Agama yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat:

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara tegas menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shadaqah.

Salah satu kompetensi Peradilan Agama yang penting adalah bidang kewarisan, karena masalah kewarisan sering timbul dalam masyarakat, dimana para ahli waris saling berselisih atas harta warisan dari pewaris mereka. Masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, namun jika dengan cara kekeluargaan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka jalan yang terbaik adalah mengajukan ke pengadilan.

Perkara kewarisan selain dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dapat juga diajukan ke Pengadilan Agama, ini tergantung pada kesepakatan kedua pihak. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum warisan kolonial yang berdasarkan penggolongan warga negara, yaitu :

1. Hukum Adat berlaku untuk golongan penduduk yang bukan beragama Islam dan orang Islam yang memiliki hukum adat.
2. Hukum Islam berlaku bagi golongan penduduk yang beragama Islam
3. Hukum Barat berlaku bagi golongan penduduk yang tunduk pada BW

Jadi para pihak yang tunduk pada hukum barat atau hukum adat perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri, dan apabila tunduk pada hukum Islam maka perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum angka 2 alinea 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan.

Penelitian ini dikhususkan untuk membahas tentang kewarisan yang diajukan di Pengadilan Agama untuk diadakan pembagian, terutama akan dilihat dari sudut pembagian menurut hukum yang berlaku. Perlu pula dikaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan melalui Pengadilan Agama itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud dapat dilihat dari dua sudut, yaitu faktor-faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam bersumber kepada Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijtihad para Ulil Amri. Di dalamnya telah digambarkan prinsip-prinsip kewarisan dan sistem kekeluargaan yang khas dari hukum kewarisan Islam. Disamping dasar hukum tersebut di atas oleh pemerintah kemudian mengeluarkan produk hukum nasional yang juga merupakan dasar kewarisan Islam seperti Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden Nomor 1 tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana hukum kewarisan ini diatur pada buku II Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah produk hukum yang baru diadakan untuk menciptakan kepastian dan keseragaman hukum untuk dipedomani oleh aparat penegak hukum utamanya para hakim pada Pengadilan Agama maupun masyarakat di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa kewarisan atau sengketa lainnya. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka diharapkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pencapaian maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bidang kewarisan telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada setiap perkara kewarisan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

Sejalan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada setiap perkara kewarisan.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada setiap perkara kewarisan.

Kegunaan penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan-kegunaan sebagai berikut :

- a. Dapat menjadi bahan masukan yang berguna bagi masyarakat pencari keadilan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak yang berwenang penentu kebijaksanaan untuk kepentingan dan pengembangan pembinaan hukum nasional.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

2.1.1 Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan agama Islam, karena dengan masuknya agama Islam maka hukumnyapun juga terbawa masuk. Menurut para sarjana orientalis, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Namun pada saat itu belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nama dan wewenang Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu masih berbeda-beda, yaitu :

1. Sumatera Barat, persoalan agama Islam dan hukum Islam diselesaikan oleh suatu badan yang disebut "Rapat Nagari" hakim terdiri dari Kepala Nagari, Kepala Adat, Ulama, Pegawai Mesjid, dinamakan "Sidang Jum'at" karena sidang dilakukan pada hari Jum'at.
2. Sumatera Selatan, urusan agama diselesaikan oleh suatu Mahkamah Syariah yang didirikan pada masa kesultanan Palembang.
3. Jawa dan Madura, perkara-perkara mengenai agama diselesaikan oleh pengadilan, sidang dilakukan pada serambi mesjid, pengadilan ini dinamakan "Pengadilan Serambi", hakimnya terdiri dari Penghulu, Ulama, dan Pegawai Mesjid.

4. Daerah lainnya seperti Aceh, Pesisir Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, disamping adanya kantor Syara' juga dikenal adanya hakim agama tersendiri yang disebut Qadi.

Pengadilan Agama mempunyai dasar hukum yang pertama kalinya dengan dikeluarkannya instruksi pada tahun 1808 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian diperkuat dikeluarkannya instruksi pada tahun 1820 yang isinya memberikan instruksi pada pemerintah Kolonial (khususnya Bupati) untuk memperhatikan soal agama orang Jawa termasuk hukum agamanya, dan membiarkan para penghulu menyelesaikan tugasnya di bidang perkawinan dan kewarisan.

Pada tahun 1882, dibentuklah Pengadilan Agama di Pulau Jawa dan Madura berdasarkan ketetapan Raja Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1882 Nomor 152, dan berlaku sejak 1 Agustus 1882.

Pada tahun 1937 dikeluarkanlah Stb. 1937 Nomor 116 dan Nomor 610 yang merupakan pembaharuan dari Stb. 1882 Nomor 152 yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. Kemudian ordonansi tanggal 1 Januari 1938, dikeluarkanlah Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 yang mengatur tentang kerapatan Qadi dan Qadi Besar yang berlaku dalam afdeling Banjarmasin (kecuali Onderafdeling Pulau Laut dan Tanah Bumbu, dan afdeling Hulu Sungai dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur).

Sesudah kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Aturan Peralihan, menunjukkan bahwa peraturan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai kesatuan dan kekuasaan acara peradilan sipil di seluruh Indonesia, maka keluarlah Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 9 tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) yang menyatakan :

Peradilan Agama dalam lingkungan peradilan-peradilan Swapraja dan pengadilan adat jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan tersendiri dari peradilan Swapraja dan adat tidak turut terhapus dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk melengkapi Lembaga Peradilan Agama diluar Pulau Jawa dan Madura serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Peradilan Agama di luar pulau Jawa dan Madura serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hingga tahun 1989 dikenal tiga macam Pengadilan Agama, yaitu :

1. Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 jo Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610.
2. Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 630 dan 639.
3. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kabupaten dan Propinsi di luar pulau Jawa dan Madura serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

Walaupun ketiga macam tersebut di atas belum ada unifikasi, tetapi merupakan satu kesatuan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi peradilan untuk menyelesaikan perselisihan tertentu di kalangan umat Islam di Indonesia.



Usaha pemerintah untuk mengadakan unifikasi di lapangan Peradilan Agama di Indonesia sudah lama, sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 8 tahun 1980 tentang penyeragaman nama Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Akan tetapi keseragaman itu baru nama saja, sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan susunan, kekuasaan dan hukum acara Pengadilan Agama masih beragam.

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh para pencari keadilan yang beragama Islam. Jadi dengan adanya kepastian hukum, maka perlu satu kesatuan hukum yang mengatur tentang Peradilan Agama.

Pada tanggal 29 Desember 1989, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimuat dalam Lembaran Negara 1989 Nomor 49 dan tambahan Lembaran Negara 1989 Nomor 3400. Undang-Undang ini merupakan unifikasi dari keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua peraturan sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku.

Dasar hukum Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 pada Lembaran Negara Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3400. Undang-undang ini merupakan rangkaian dari undang-

undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat banyak peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama, sebagai berikut :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 jo Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610).
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Staatsblad tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa dan Madura serta residensi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Kemudian penegasan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, maupun penegasan yang terdapat dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta penegasan ulang yang terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang keberadaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka keanekaragaman peraturan tentang Peradilan Agama telah berakhir dan terwujud unifikasi di bidang Peradilan Agama.

2.1.2 Kedudukan dan Susunan Pengadilan Agama

Untuk memahami status Peradilan Agama begitu pula susunannya sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia, sejenak kita perhatikan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menetapkan lingkungan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan tersebut sejajar, tidak ada subordinasi antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya. Masing-masing mempunyai batas kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan, dan

Mahkamah Agung sebagai puncak dalam kedudukan badan Peradilan Negara Tertinggi.

Dengan demikian kedudukan Pengadilan Agama dengan jelas dan tegas tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu diatur dalam Undang-Undang ini.

Seperti halnya dengan peradilan lainnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh :

1. Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kota atau di ibukota kabupaten.
2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota propinsi.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Hakim tidak boleh menolak dengan alasan apapun.

Pengadilan Tinggi Agama dalam kedudukannya sebagai Pengadilan tingkat banding bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama apabila pihak yang berperkara mengajukan gugatan banding, yang bertujuan agar perkara tersebut diperiksa ulang secara keseluruhan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama adalah mengoreksi putusan Pengadilan Agama yang

meliputi segala segi pemeriksaan perkara, seperti kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebut "Judex Facti" artinya perkara ditingkat banding (dalam hal banding) akan diperiksa secara keseluruhan seperti pemeriksaan selengkapnya dimuka pengadilan tingkat pertama.

Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan Negara Tertinggi adalah puncak dari semua badan peradilan. Mahkamah Agung hanya memeriksa dari segi penerapan hukumnya, mana yang benar antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang sudah memeriksa terlebih dahulu terhadap suatu perkara yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Jenjang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya pun mencakup wilayah Kota atau Kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya pun mencakup wilayah Propinsi.

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400 pada tanggal 29 Desember 1989, maka susunan dan kewenangan Pengadilan Agama yang tadinya beranekaragam karena berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama, diseragamkan sebagaimana yang diatur menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita.

Adapun susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 9 ayat (2), terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

Selanjutnya mengenai susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ini dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
3. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama hampir seluruhnya sama, kecuali jurusita yang hanya ada pada Pengadilan Agama. Unsur Pimpinan terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Unsur Hakim Anggota terdiri atas beberapa orang Hakim. Panitera dan sekretaris merupakan dua unsur dan fungsi yang berbeda, tetapi dijabat oleh pejabat yang sama. Selain Panitera dan Sekretaris, masih ada unsur lainnya, yaitu Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, dan Panitera pengganti, sedangkan Jurusita merupakan unsur baru sepanjang sejarah Peradilan Agama di Indonesia.

Unsur pimpinan, baik Pengadilan Agama maupun pada Pengadilan Tinggi Agama, diangkat dari hakim yang telah memiliki persyaratan tertentu. Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan :

Berbicara tentang kekuasaan atau wewenang peradilan, biasanya menyangkut dua hal yaitu :

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif (Roihan A. Rasyid, 1998:25) diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, misalnya antara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Pengadilan Agama Soppeng, keduanya merupakan satu lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi :

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yurisdiksi relatif" tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

2. Kekuasaan Absolut atau Kekuasaan Mutlak

Kekuasaan absolut (Roihan A. Rasyid, 1998:27) artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya..

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut "eksepsi absolut" dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai tingkat banding atau di tingkat kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Kekuasaan atau kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara golongan rakyat tertentu pula.

Mengenai golongan rakyat tertentu yang duduk sebagai subyek hukum dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Begitu juga dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
- c. Wakaf dan Shadaqakah.

Hal yang sama juga tercantum dalam penjelasan umum angka 2 alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan penyelesaian perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang berdasarkan hukum Islam.

Dari ketiga rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa wewenang mengadili Pengadilan Agama mengenal asas "Personalitas ke Islam", yang mana pihak berperkara atau bersengketa harus sama-sama beragama Islam atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam, dengan perkara yang diajukan adalah mengenai perkara-perkara tertentu saja.

Mengenai wewenang Pengadilan Agama di bidang kewarisan dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

Bidang kewarisan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

Wewenang Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dibatasi dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut :

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wewenang Pengadilan Agama secara umum adalah mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang tertentu, sepanjang tidak tersangkut sengketa hak milik atau hak perdata lainnya.

2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Istilah kewarisan berasal dari kata waris yang dalam kamus umum Bahasa Indonesia berarti "orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal". Sedangkan kata warisan berarti "harta peninggalan pusaka", adapun kata kewarisan berarti "mendapat warisan".

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum kekeluargaan yang mempelajari tentang cara melanjutkan atau mengoperkan harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada pihak ahli waris yang berhak menerimanya.

Dalam kompilasi hukum Islam pada bab I sub a dicantumkan pengertian hukum kewarisan sebagai berikut :

"Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirka) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Dengan memperhatikan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam menurut A.Assaad Yunus (1987:2) sebagai berikut :

"Hukum kewarisan Islam adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits".

Berdasarkan pengertian di atas maka dapatlah diketahui bahwa kewarisan menurut hukum Islam adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Kewarisan menurut hukum Islam ada kesamaannya dengan Faraid. Menurut Sayyid Sabiq yang diterjemahkan oleh Muzakkir (1987. 235) menyatakan: Faraid adalah jamak dari kata Faridhah diambil dari kata Far yang artinya takdir (ketentuan), atau bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Jadi Faraid adalah ketentuan (hukum) tentang pembagian harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya menurut kadar bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam bersumber kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad para Ulil Amri. Hal ini dapat diketahui dari Firman Allah surah An-Nisa ayat (59) yang menyebutkan :

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ini kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya".

Jadi apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali harus dicari hukumnya di dalam Al-Qur'an. Bila telah ditemukan hukum di dalamnya, maka dilaksanakan hukum itu. Apabila tidak terdapat maka harus melihat pada As-Sunnah

dan bila tidak didapati dalam As-Sunnah maka harus melihat pada ijma' para mujtahid bila mereka telah berijma' mengenai suatu hukum masanya. Bila didapati hukumnya, maka harus dilaksanakan dan apabila tidak maka harus berijtihad untuk mencari hukumnya suatu kejadian itu dengan mengqiyaskan kepada hukum yang telah ada nashnya.

a. Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan terdapat pada surah An-Nisa ayat (1),(7),(8),(11),(12),(33), dan (176). Surah Al-Baqarah ayat (180),(233) dan (240), Surah An-Anfal ayat (75) dan Surah Al-Ahzab ayat (4),(5) dan (6). Lima belas ayat tersebut secara keseluruhan pada dasarnya menggambarkan prinsip-prinsip kewarisan dan sistem kekeluargaan yang khas dari hukum kewarisan Islam. Ayat-ayat tersebut demikian terperinci dengan sistematis hukum yang kuat dan hampir semua persoalan kewarisan dapat diselesaikan dengan baik.

b. As-Sunnah

Adapun sunnah yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut (Idris Djakfar):

1. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim : Nabi SAW bersabda : " Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.
2. Hadits Nabi SAW dari Usamah ibnu Zaid, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At Tarmizi dan Ibnu Majah : "Seseorang muslim tidak menerima

warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”.

3. Hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah, riwayat Abu Daud dan IbnuMajah :
 “Seorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya “ .

c. Al-Ijma'

Artinya kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat, karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan menolaknya.

d. Al-Ijtihad

Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan. Ijtihad yang dimaksud disini adalah dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya bagaimana apabila pembagian warisan terjadi kekurangan harta, diselesaikan dengan cara 'aul atau dan lain-lain.

Disamping dasar hukum tersebut di atas terdapat pula dasar hukum kewarisan Islam yang lain, yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur pada buku II.

2.3. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Kewarisan

Unsur-unsur yang biasa juga disebut rukun-rukun yang biasa juga disebut rukun-rukun kewarisan, menurut hukum Islam pada pokoknya dapat dibagi ke dalam tiga unsur, yaitu :

1. Pewaris, menurut A. Pitlo (1979:1), pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (b), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. Harta peninggalan, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (d), harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

3. Ahli waris, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (c), ahli waris, yaitu orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Untuk berhak para ahli waris menerima harta warisan, maka harus memiliki dua syarat menurut A. Assaad Yunus (1987:28), yaitu :

1. Matinya pewaris, maksudnya pewarisan baru dapat berlangsung, apabila pewaris telah benar-benar meninggal dunia. Peralihan harta seseorang yang masih hidup tidak dapat disebut kewarisan menurut hukum Islam. Peralihan tersebut hanya

mungkin dalam bentuk hibah atau wasiat dan ditujukan kepada siapa yang dikehendaki pewaris. Adapun kematian yang dimaksud dimana harta warisan secara otomatis atau mutlak harus beralih kepada ahli waris ialah mati hakiki atau hukmi. Yang dimaksud dengan mati hakiki adalah kematian yang dapat dibuktikan, disaksikan oleh orang banyak melalui panca indera, sedangkan mati hukmi adalah kematian pewaris berdasarkan keputusan atau ketetapan hakim. Maksudnya secara yuridis ia telah mati meskipun ada kemungkinan ia masih hidup. Sebagaimana halnya seorang mafqud atau orang yang hilang tanpa diketahui dimana ia berada dan bagaimana keadaannya. Dalam keadaan seperti ini menurut A. Assaad Yunus (1987:29) bahwa :

Tanggal yang diperpegangi dalam peristiwa itu, bukan tanggal keluarnya putusan tetapi tanggal yang ditetapkan oleh hakim sebagai tanggal meninggalnya si pewaris atau si mafqud itu

Demikian juga tawanan yang tidak diketahui lagi keadaannya dan orang yang murtad dari agama, maka berdasarkan keputusan hakim pada saat itu dipandang sudah meninggal dunia, walaupun pada saat itu ia masih hidup.

2. Hidupnya ahli waris, disaat matinya pewaris, maksudnya para ahli waris supaya dapat menerima harta warisan disyaratkan bahwa mereka benar-benar masih dalam keadaan hidup pada waktu pewarisnya meninggal atau dinyatakan mati.

Persyaratan ini penting sekali oleh karena :

- a. Kemungkinan adanya dua orang yang mati secara bersamaan, dimana keduanya dapat saling mewarisi sedangkan tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal. Misalnya suami istri atau seorang ayah dengan anaknya

tenggelam atau terbakar bersama, ataukah seorang tenggelam dan seorang dibunuh (dalam dua peristiwa). Kejadian semacam ini, tidak dapat saling mewarisi, oleh karena tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal.

- b. Apabila seorang meninggal (pewaris), sedangkan diantara ahli warisnya ada yang mafqud, hal yang mana tidak diketahui keadaannya apakah ia masih hidup. Untuk menjaga keraguan ini, maka bagiannya disimpan sambil menunggu keputusan dari hakim. Kalau ternyata nanti masih hidup akan diserahkanlah bagiannya itu dan kalau hakim menetapkan bahwa ia telah meninggal maka bagian mereka itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada sewaktu meninggalnya pewaris.
- c. Demikian juga apabila seorang meninggal, sedangkan ada salah seorang ahli warisnya yang masih ada dalam kandungan, maka bagiannya disimpan dari harta peninggalan itu.

Jika ia dilahirkan dalam keadaan hidup atau dalam tempo yang dipandang hidup, maka ia berhak menerima bagiannya yang telah disimpan itu. Kalau ia meninggal, maka bagiannya itu dikembalikan kepada para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pada waktu meninggalnya pewaris.

2.4. Sebab-sebab Warisan dan Halangan-halangnya

Adapun sebab-sebab mendapat warisan menurut hukum Islam, dikenal ada empat menurut A. Assaad Yunus, yaitu:

1. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Perkawinan yang sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dunia dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh, maka ia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat (12).

2. Kekerabatan

Kekerabatan adalah penyebab terjadinya waris mewarisi. Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus ke atas di sebut Ushul atau leluhur simati. Bertalian darah garis lurus ke bawah disebut Furuh atau anak turun simati dan pertalian garis menyamping disebut Hawasyi. Dasar terjadinya waris mewarisi karena hubungan kekerabatan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah AN-Nisaa ayat (7).

3. Memerdekakan Budak (Wala'ul itqi)

Wala'ul itqi adalah kekerabatan yang timbul berdasarkan hukum, karena memerdekakan atau membebaskan budak. Di dalam Islam dilarang adanya perbudakan, Islam menganjurkan supaya perbudakan dihapus dengan maksud untuk merubah status seseorang dimata hukum dan bertindak menjadi cakap, bertindak sebagaimana manusia lainnya yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan dasar ini Islam menetapkan bahwa apabila seseorang membebaskan budaknya, kemudaian si budak yang telah meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris, baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka

yang mewarisinya adalah orang yang telah memerdekakannya itu. Hal ini merupakan imbalan atas jasanya dan limpahan nikmat memerdekakan yang diberikan kepada si budak, termasuk pemikiran dan pengelolaan terhadap harta bendanya sendiri.

4. Hubungan ke Islaman

Hubungan ke Islaman atau keagamaan juga menyebabkan terjadinya waris mewaris, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai ahli waris. Demikian menurut golongan Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah dengan mendasarkan pendapatnya kepada sabda Rasulullah (A. Assaad Yunus, 1987:22) yang artinya sebagai berikut :

Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku membayar dendanya dan akupun mewarisi dari padanya. (H.R. Abu Daud).
Perlu dipahami bahwa Rasulullah SAW, bukanlah mewarisi atau mengambil harta tersebut untuk kepentingan dirinya tetapi adalah kepentingan Islam dan umat Islam.

Dari semua sebab-sebab yang berhak menerima warisan yang telah disebutkan di atas, bisa saja tidak mendapatkan warisan karena terhalang suatu hal. Adapun halangan-halangan untuk mendapatkan warisan menurut A. Assaad Yunus (1987:30) adalah :

1. Pengaruh Sifat

Pengaruh sifat adalah seorang ahli waris yang sebenarnya berhak untuk menerima harta warisan dari pewaris, tapi oleh karena padanya terdapat salah satu sifat atau

keadaan tertentu, menyebabkan ia tidak dapat menerima warisan, sekalipun ia memenuhi sebab dan syarat sebagai ahli waris. Ada tiga sifat, yaitu :

a. Perbudakan

Budak tidak dapat mewariskan dan tidak dapat mewarisi, karena ia sendiri tidak cakap bertindak atau mengurus dan tidak berhak memiliki sedikitpun, bahkan mereka sendiri dan segala yang ada padanya dimiliki oleh majikannya.

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya ia untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, menyatakan :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipermasalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah salah satu sifat yang menjadikan seorang ahli waris terhalang untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW (A. Assaad Yunus, 1987 : 32) yang artinya :

Orang muslim tidak mewaris orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim. (H.R. Muttafaq'alah).

2. Pengaruh Orang

Pengaruh orang ialah ahli waris yang sebenarnya berhak memperoleh warisan, tetapi karena adanya ahli waris lain ia terhalang untuk memperolehnya.

Orang yang menjadi penghalang dinamakan hijab, sedangkan orang yang menjadi terhalang dinamakan mahjub.

Mahjub terbagi dua, yaitu :

1. Mahjub Nuqsham, yaitu mereka yang terhalang karena adanya ahli waris lainnya, sehingga bagiannya menjadi berkurang.
2. Mahjub Hirman, yaitu mereka yang terhalang sama sekali untuk memperoleh warisan, karena adanya ahli waris yang lebih dekat dari padanya.

2.5. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing

Menurut hukum Islam para ahli waris dilihat dari jenisnya dapat dibagi atas dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Kedua golongan ini menurut kedudukannya dalam menerima harta warisan dari pewaris dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :

1. Dzawil Furudh

Dzawil Furudh adalah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, di dalam pembagian harta warisan, apakah mereka itu mendapat $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.

Ahli waris dzawil furudh ini berjumlah dua belas orang, empat orang dari pihak laki-laki dan delapan orang dari pihak perempuan.

- Golongan laki-laki adalah :

1. Ayah pewaris
2. Kakek pewaris yang seterusnya keatas
3. Saudara laki-laki seibu saja dengan pewaris
4. Suami pewaris

- Golongan perempuan adalah :

1. Anak perempuan kandung pewaris
2. Saudara perempuan pewaris
3. Saudara perempuan seayah saja dengan pewaris
4. Saudara perempuan seibu saja dengan pewaris
5. Anak perempuan dari anak laki-laki pewaris
6. Ibu pewaris
7. Nenek pewaris dan seterusnya keatas
8. Istri pewaris

2. Ashabah

Menurut pendapat Moh. Anwar (1977 : 94), Ashabah adalah :

Menghabisi harta. Menurut pengertian Faraidh adalah orang boleh mengambil harta pusaka seluruhnya bila hanya sendirian saja, dan yang boleh mengambil kelebihan atau sisa harta warisan, lalu orang-orang yang mempunyai bagian telah mengambil bahagiannya.

Ahli waris Ashabah ini harus menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan keistimewaan ashabah ini ia dapat menghabisi seluruh harta kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya.

Ashabah terbagi atas dua macam, yaitu :

1. Ashabah Nasabiyah ialah orang yang menjadi ahli waris, Ashabah di sebabkan adanya hubungan darah dengan pewaris.
2. Ashabah Sababiyah ialah seseorang yang menjadi ahli waris karena suatu sebab, misalnya memerdekakan budak.

Ashabah Nasabiyah di atas terbagi ke dalam tiga macam, yaitu :

- a. Ashabah Binafsih yaitu Ashabah dengan dirinya sendiri disebabkan karena kedudukannya.
- b. Ashabah Bilghairi yaitu Ashabah yang disebabkan oleh orang lain. Hal ini terjadi pada ahli waris yang perempuan dimana sebelumnya bukan merupakan Ashabah namun dengan hadirnya ahli waris binafsih (laki-laki) yang sederajat dengannya, ia menjadi Ashabah.
- c. Ashabah Ma'alghairi yaitu menjadi Ashabah karena mewaris bersama dengan orang lain.

Adapun yang termasuk kedalam kelompok Ashabah binafsih terdiri dari :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari pancar laki-laki (seterusnya kebawah)
3. Ayah
4. Kakek, ayah dari ayah dan seterusnya keatas
5. Saudara laki-laki seayah seibu
6. Saudara laki-laki seayah
7. Keponakan laki-laki kandung yakni: anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu.

8. Keponakan laki-laki seayah, yakni: anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9. Paman sekandung, saudara laki-laki dari ayah yang sekandung
10. Paman seayah, saudara laki-laki ayah yang seayah
11. Sepupu, anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah
12. Sepupu, anak laki-laki dari paman seayah dengan ayah
13. Orang yang memerdekakan si pewaris.

Ashabah bilghairi terdiri dari :

1. Anak perempuan, apabila bersama dengan anak laki-laki
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila bersama cucu laki-laki dari pancar laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung, apabila bersama dengan saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seayah, apabila bersama dengan saudara laki-laki seayah

Ashabah ma'alghairi ialah ahli waris dari golongan perempuan yang memerlukan ahli waris dari golongan perempuan lainnya untuk menjadi

Ashabah, yaitu :

1. Saudara perempuan kandung pewaris atau saudara-saudara perempuan pewaris bersama dengan anak perempuan mereka atau anak perempuan dari anak laki-laki kandung pewaris.

2. Saudara perempuan seayah saja dengan pewaris atau saudara-saudara seayah saja dengan pewaris bersama dengan anak perempuan dari anak laki-laki kandung.

3. Dzawil Arham

Menurut A. Assaad Yunus (1987 : 73) mengartikan Dzawil Arham sebagai berikut :

Ahli waris yang mempunyai pertalian darah dengan orang yang meninggal dunia, akan tetapi ia tidak termasuk ahli waris dzawil furudh dan ashabah.

Terhadap kedudukan dzawil arham di dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai apakah ia berhak atau tidak berhak mendapat warisan. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq (1987 : 272) sebagai berikut :

1. Pendapat pertama yang dipelopori oleh Malik r.a dan Asyafi'I r.a menyatakan bahwa kerabat yang termasuk Dzawil Arham tidak mendapat warisan, sehingga apabila suatu warisan terbuka lalu tidak ada ahli waris dari golongan Dzawil Furudh dan Ashabah maka warisan itu diserahkan kepada Baitul Mal.
2. Pendapat kedua dipelopori oleh Abu Hanifah r.a dan Ahmad Hambali r.a menyatakan bahwa terhadap kerabat yang termasuk Dzawil Arham, berhak mendapatkan warisan apabila suatu warisan terbuka lalu tidak ada ahli waris dari Dzawil Furudh dan Ashabah.

Berhubung di Indonesia, mashab yang terbesar diikuti oleh masyarakat Islam ialah mashab Syafi'i, maka pendapat pertamalah yang diikuti.

Di atas telah diuraikan golongan ahli waris menurut kedudukannya, selanjutnya golongan ahli waris laki-laki dan perempuan.

A. Lima belas macam golongan ahli waris laki-laki :

1. Anak laki-laki kandung pewaris.



2. Cucu pewaris (anak laki-laki dari anak laki-laki kandung pewaris dan seterusnya).
 3. Ayah pewaris.
 4. Kakek pewaris dan seterusnya ke atas sampai pada pertalian yang belum putus.
 5. Saudara laki-laki kandung pewaris .
 6. Saudara laki-laki seayah saja dengan pewaris.
 7. Saudara laki-laki seibu saja dengan pewaris .
 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris.
 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja dengan pewaris.
 10. Saudara laki-laki kandung ayah pewaris.
 11. Saudara laki-laki seayah saja dengan ayah pewaris.
 12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ayah pewaris.
 13. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja dengan ayah pewaris.
 14. Suami pewaris.
 15. Laki-laki yang memerdekakan pewaris.
- B. Sepuluh golongan ahli waris perempuan.
1. Anak perempuan kandung pewaris .
 2. Cucu perempuan pewaris (anak perempuan dari anak laki-laki kandung pewaris).
 3. Ibu pewaris.
 4. Nenek pewaris dari pihak ayah.

5. Nenek pewaris dari pihak ibu.
6. Saudara perempuan kandung pewaris.
7. Saudara perempuan seibu saja dengan pewaris.
8. Saudara perempuan seayah saja dengan pewaris.
9. Istri pewaris.
10. Perempuan yang memerdekakan pewaris.

Terhadap kedupuluh lima ahli waris yang tersebut di atas berlaku suatu ketentuan bahwa enam macam ahli waris yang tidak pernah terhalang untuk mendapatkan warisan, yaitu :

1. Ayah pewaris.
2. Ibu pewaris.
3. Anak laki-laki kandung pewaris.
4. Anak kandung perempuan pewaris.
5. Suami pewaris .
6. Istri pewaris.

Kemudian bagiannya masing-masing ahli waris yang disebut dengan Nisab (bagian yang diserahkan) atau Al Furudh (bagian para ahli waris).

Jumlah bagian masing-masing ahli waris yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits, masing-masing $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

Golongan yang berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian terdiri atas lima macam ahli waris, yaitu :

1. Anak perempuan kandung pewaris, jika ia hanya seorang saja dan tidak bersama dengan anak laki-laki. (An Nisaa ayat 11)
2. Anak perempuan dari anak laki-laki kandung pewaris, apabila tidak ada anak perempuan.
3. Seorang saudara perempuan kandung atau seayah, jika pewaris tidak mempunyai anak. (An Nisaa ayat 175)
4. Suami, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu.

Golongan yang berhak mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian terdiri dari :

1. Suami, jika pewaris mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
2. Isteri, jika pewaris tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.

Golongan yang berhak mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian hanya satu saja ahli waris, yaitu ahli waris istri jika ada anak dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki (An Nisaa ayat 12).

Golongan yang berhak mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian hanya terdiri dari dua ahli waris, yaitu :

1. Ibu, jika pewaris tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki dan tidak pula mempunyai dua orang saudara (An Nisaa ayat 11).
2. Saudara seibu saja, baik laki-laki maupun perempuan jika ia lebih dari seorang (An Nisaa ayat 12).

Golongan yang berhak mendapat $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian terdiri atas :

1. Anak perempuan kandung, apabila dua orang atau lebih dengan syarat mereka tidak beserta anak laki-laki (An Nisaa ayat 1).

2. Anak perempuan dari anak laki-laki kandung pewaris dengan ketentuan mereka terdiri dari lebih seorang, apabila tidak ada anak perempuan.
3. Saudara perempuan kandung, apabila ia dua orang, (An Nisaa ayat 176).
4. Saudara perempuan seayah saja dengan ketentuan mereka lebih dari seorang.

Golongan yang berhak mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian terdiri dari :

1. Ibu, jika pewaris mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki atau jika pewaris mempunyai beberapa orang saudara (An Nisaa ayat 11).
2. Ayah, jika pewaris mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
3. Nenek (ibu dari ayah atau ibu dari ibu). Jika ibu pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia (Hadits Nabi Muhammad Saw).
4. Anak perempuan dari anak laki-laki kandung pewaris, jika pewaris hanya mempunyai seorang anak perempuan kandung.
5. Kakek, apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah dengan syarat tidak ada ayah.
6. Seorang saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan, jika pewaris tidak lagi mempunyai ayah atau anak (An Nisaa ayat 12).
7. Saudara perempuan seibu saja, jika pewaris tidak lagi mempunyai ayah atau anak.
8. Saudara perempuan seayah, apabila orang yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung .

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Penetapan lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Sidenreng Rappang didasarkan dengan pertimbangan bahwa data yang ada di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat dipandang tidak jauh berbeda dengan data yang ada di Pengadilan Agama lainnya dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan. Dengan demikian data yang terdapat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat dipandang mewakili data yang terdapat di Pengadilan Agama lainnya.

3.2. Sumber Data

Adapun populasi yang tercakup dalam penelitian ini adalah para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, yang terdiri:

- a. Dua orang hakim
- b. Satu orang panitera
- c. Dua orang tokoh masyarakat

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dilakukan dengan wawancara yang berpedoman pada permasalahan yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta berbagai literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

3.4 Analisis Data

Data kualitatif dianalisis secara kualitatif sedangkan data yang dapat dikuantifikasi dianalisis secara kuantitatif, yang disebutkan terakhir digunakan untuk mendukung analisis kualitatif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di Bidang Kewarisan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail Shabir (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 30 Mei 2001) bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang di bidang kewarisan meliputi; penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta tersebut.

Wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bidang kewarisan dibatasi oleh ketentuan Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmani (Hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 1 Juni 2001) bahwa wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bidang kewarisan dibatasi kembali dengan cara memberikan hak opsi bagi para pihak yang berperkara, tetapi pilihan hukum itu hanya ada sebelum berperkara dimulai dan tidak dikenal lagi setelah proses perkara berjalan. Oleh karena itu jika para pihak bersepakat untuk memilih hukum kewarisan selain hukum kewarisan Islam, berarti perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Untuk mengetahui secara jelas apakah tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bidang kewarisan telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka perlu ditinjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kewarisan tidak begitu sering dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari jumlah perkara kewarisan yang didaftar dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari tahun 1996 sampai Tahun 2000 sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini :

Tabel I. Jumlah perkara kewarisan yang diterima dan diselesaikan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, 1996 – 2000

Tahun	Jumlah Perkara Kewarisan
1996	7
1997	-
1998	2
1999	-
2000	2

Sumber Data: Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkara kewarisan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sejak tahun 1996 sampai tahun 2000, dicapai 11 perkara kewarisan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Damis (Tokoh Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, wawancara, 30 Juli 2001) menyatakan bahwa pada

umumnya masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan pembagian warisan secara damai dan kekeluargaan karena adanya anggapan bahwa mereka itu adalah satu keluarga. Jadi jangan sampai terjadi perselisihan dalam satu keluarga.

Senada dengan pendapat di atas oleh H. Dawi (Tokoh Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, wawancara, 31 Juli 2001) bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan pembagian warisan secara kekeluargaan dan dalam suatu lingkungan masyarakat telah ada tokoh masyarakat yang dapat dan mengetahui mengenai pembagian warisan. Jadi masyarakat mempercayakan penyelesaian pembagian warisan kepada tokoh masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil kedua wawancara tokoh masyarakat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kurangnya perkara kewarisan yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah karena pada umumnya masyarakat melaksanakan pembagian warisan secara damai dan kekeluargaan. Disamping itu juga dalam suatu lingkungan masyarakat telah ada tokoh masyarakat yang dapat dan mengetahui mengenai cara pembagian warisan. Penyebab lainnya sehingga penyelesaian perkara kewarisan tidak begitu sering dilaksanakan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara berperkara di pengadilan agama.

Salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, jadi inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, sekalipun dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau

kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya sesuai dengan pemeo "*ius curia novit*". Jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pada lingkungan pengadilan agama dikenal dua bentuk dalam mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan, yaitu berbentuk permohonan atau *volunter* dan berbentuk gugatan atau *contentiosa*.

Perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan atau *volunter* yaitu pihak yang terlibat hanya satu orang yaitu pemohon sendiri, tidak ditujukan untuk menyelesaikan satu sengketa melainkan hanya menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi pemohon. Produk yudikatifnya hanya berupa penetapan yang amar putusannya bersifat deklaratator.

Kemudian perkara yang diajukan dalam bentuk gugatan atau *contentiosa* yaitu gugatan yang mengandung sengketa dimana ada pihak penggugat dan tergugat, proses pemeriksaan bersifat *contradictoir* yaitu tata cara pemeriksaan perkara dilakukan dengan jawab-menjawab secara timbal balik. Produk yudikatifnya berupa putusan yang bersifat *condemnatoir* yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan

dan hak agar mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepadanya.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam praktek Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, perkara kewarisan berbentuk gugatan yang mengandung sengketa saja yang diterima, kecuali apabila para pihak atau ahli waris ingin membagi secara damai. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini (Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 5 Juni 2001) bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara kewarisan yang masuk berbentuk gugatan yang mengandung sengketa.

Dalam berperkara melalui pengadilan agama, kita terikat pada tata cara, tata tertib tertentu yang disebut hukum acara, yaitu bagaimana keharusan pihak-pihak berperkara di pengadilan. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menyatakan :

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang ini.

Hukum Acara Peradilan Agama terdapat dalam Bab IV Pasal 54 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Untuk mengetahui secara jelas bagaimana sebetulnya bentuk pemeriksaan perkara kewarisan dan penyelesaian perkara kewarisan melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, maka dapat diketahui dalam prakteknya.

Adanya pemeriksaan di pengadilan agama berawal dari adanya gugatan yang dimasukkan oleh pihak yang (merasa) dirugikan haknya oleh pihak lain kepada

panitera baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Bagi penggugat yang buta huruf atau tidak dapat menulis, gugatannya dibuat oleh seorang panitera.

Pada waktu memasukkan gugatan, penggugat harus membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan, dan jika belum dibayar, maka gugatan dianggap tidak ada. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kartini (Panitera pada Pengadilan Agama Sidrap, wawancara, 6 Juni 2001) bahwa tidak ada perkara tanpa uang. Akan tetapi ada pengecualian bagi penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, yaitu ia dapat berperkara secara cuma-cuma dengan syarat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan, yang harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau camat yang membawahi tempat tinggal penggugat.

Dalam mengajukan gugatan, penggugat harus memperhatikan pengadilan agama mana yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan tersebut. Ini ada hubungannya dengan kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut pengadilan agama.

Mengenai kekuasaan relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meliputi mereka yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ketua Pengadilan diberi wewenang untuk memberi nasehat dan bantuan kepada para pencari keadilan khususnya kepada penggugat dalam mengajukan gugatan untuk mencegah pengajuan gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap.

Pada pokoknya gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak
2. Fundamentum Petendi atau posita
3. Isi tuntutan atau Petitum

Tanggal gugatan juga perlu dicantumkan, akan tetapi kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugatan karena bukan syarat formil surat gugatan, karena surat gugatan merupakan surat permintaan resmi kepada pengadilan, maka jangan jika tidak mencantumkan tanggalnya.

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat, kalau ada pemberian kuasa, maka sekaligus juga dicantumkan.

Dalil gugatan atau fundamentum petendi merupakan bagian yang memuat fakta-fakta atau hubungan hukum penggugat dan pewaris, kemudian dirangkai hubungan hukumnya dengan pihak tergugat. Selanjutnya status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan pewaris, seperti dapat dilihat pada contoh gugatan harta warisan yang terlampir :

“... bahwa almarhum Latahang Bin H. Lompo sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tahun 1995, meninggalkan harta warisan berupa: dua petak sawah, luas 42 are Lompo persil No. II.S III, atas nama Naha Bin Runa yang terletak di Kampung Lama, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang ...”

Lebih lanjut dirangkai dengan kenyataan peristiwa bahwa tergugat menguasai dan tidak mau menyerahkan harta warisan tersebut, contohnya:

“... bahwa semua tersebut dikuasai oleh tergugat dan penggugat telah berusaha mengadakan pendekatan kepada tergugat agar harta-harta tersebut dapat diserahkan secara sukareala kepada yang berhak menerimanya, akan tetapi tergugat tidak mau menyerahkannya” (lihat lampiran putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 183/Pdt.G/2000/PA Sidrap).

Petitum gugat atau diktum merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama tergugat, yakni tuntutan pokok (primair) dan tuntutan pengganti (subsidaire).

Dalam praktek peradilan sudah lazim membenarkan perubahan gugatan. Terutama untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kartini (Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 12 Juni 2001) bahwa perubahan gugatan setelah salinan gugatan disampaikan kepada tergugat masih dimungkinkan sepanjang tidak merugikan tergugat dan tergugat juga tidak keberatan. Senada dengan pendapat di atas oleh Rahmani (Hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 13 Juni 2001) menyatakan bahwa perubahan gugatan dibolehkan, asal perubahan itu tidak jauh menyimpang dari kejadian materiil, yaitu posita yang menjadi dasar tuntutan dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.

Berdasarkan hasil penelitian setelah perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama dan telah diteliti tentang kelengkapan berkas perkaranya oleh panitera, maka panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara itu kepada Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim, yakni Hakim Ketua dan anggota majelis yang akan memeriksa perkara tersebut. Panitera dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis apabila ketua pengadilan belum menunjuk panitera.

Selanjutnya berkas perkara diserahkan untuk dipelajari oleh Majelis Hakim yang ditunjuk dan mengeluarkan penetapan hari sidang. Berdasarkan penetapan hari sidang tersebut, jurusita atau jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang telah ditentukan.

Pemanggilan disampaikan kepada tergugat di tempat tinggalnya. Apabila tergugat tidak dapat ditemukan di rumahnya, maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Kalau tergugat sudah meninggal, maka surat panggilan itu disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa ditempat tinggal terakhir tergugat yang meninggal tersebut. Apabila tidak diketahui tempat tinggal tergugat, surat panggilan diserahkan kepada bupati dan selanjutnya ditempatkan pada papan pengumuman di pengadilan.

Apabila jurusita sudah memanggil dengan patut, sedangkan tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak ada wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan verstek.

Pada hari sidang pertama, Ketua Majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Adapun tujuan sidang dibuka untuk umum adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan dan untuk menjamin obyektifitas peradilan. Dalam sidang pertama hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berusaha mendamaikan para pihak. Hal ini harus dilakukan karena dalam kenyataan, bagaimanapun adilnya suatu putusan akan tetap lebih baik dan lebih adil dari hasil perdamaian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Shabir (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 15 Juni 2001) bahwa dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selalu menasehati para pihak agar mau berdamai.

Selanjutnya apabila terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak, maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Bila tidak terjadi perdamaian, sidang akan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada penggugat untuk membacakan gugatannya. Setelah itu tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawabannya di depan sidang pengadilan baik secara tertulis maupun secara lisan. Jawaban ini dapat mengandung pengakuan, bantahan atau penyangkalan. Sejak saat itu, masuklah proses ke dalam tahap jawab menjawab, baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

Tanggapan penggugat atas jawaban tergugat disebut replik dan tanggapan tergugat atas replik disebut duplik.

Apabila jawab menjawab telah selesai, maka akan diketahui apa yang menjadi obyek sengketa. Hakim juga bisa menentukan hal-hal mana yang perlu untuk dibuktikan oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang telah disepakati tidak perlu lagi dibuktikan, akan tetapi hal-hal yang belum disepakati itulah yang perlu pembuktian.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cara pemeriksaan perkara kewarisan dilakukan dengan jawab menjawab karena gugatan perkara yang diajukan semua berbentuk contentiosa yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dimana pihak penggugat menuntut agar pihak tergugat dihukum.

Selanjutnya dilakukan pembuktian oleh masing-masing pihak yang berperkara. Pembuktian ini merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat untuk menyanggah terhadap apa yang telah dikemukakan oleh pihak penggugat.

Dalam ketentuan Pasal 164 HIR disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri atas lima macam, yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang bahwa dalam perkara kewarisan yang harus dibuktikan adalah:

1. Alat bukti tertulis
2. Surat kematian
3. Surat akta kelahiran anak pewaris
4. Surat nikah antara pewaris dengan isteri atau suami
5. Memeriksa silsilah keturunan atau hubungan hukum penggugat dengan tergugat
6. Status harta warisan yang digugat itu adalah benar-benar harta warisan, dan penggugat berhak untuk mewarisinya.

Setelah hakim menganggap peristiwa tersebut telah terbukti, maka hakim dapat menkonstatir peristiwa yakni menyatakan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukannya. Setelah itu hakim mengkualifikasikan peristiwanya yakni menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau dengan kata lain menemukan hukumnya.

Setelah hukumnya ditemukan, hakim kemudian menerapkan hukumnya (undang-undangnya) itu pada peristiwa hukumnya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memperhatikan tiga faktor yang harus diterapkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.

Ada dua bentuk keputusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan agama, yaitu penetapan dan putusan. Hal ini berkaitan dengan corak dari gugatan itu sendiri.



Berdasarkan hasil penelitian pada praktek Pengadilan Agama Sidenreng Rappang bentuk keputusannya terhadap perkara kewarisan berbentuk putusan, karena bentuk gugatannya contentiosa yang mengandung sengketa. Keputusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan keputusan kepada pihak yang lain secara sukarela, dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara paksa. Apabila timbul sengketa di kemudian hari yang berkaitan dengan apa yang tercantum dalam putusan, maka putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Dalam setiap putusan hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang yang memuat alasan-alasan hukum sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Setiap penetapan atau putusan hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dimulai dengan kalimat " BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM" diikuti dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Kalimat "Bismillahirrahmanirahim" itu merupakan ciri khusus pengadilan agama dengan harapan agar putusan itu nanti membawa manfaat bagi kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan kalimat "Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa" memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan pengadilan agama.

Selanjutnya putusan itu ditandatangani oleh ketua majelis, hakim anggota, dan panitera. Penandatanganan itu menandakan putusan tersebut telah mempunyai nilai otentik. Suatu putusan atau penetapan sah dan mempunyai nilai otentik jika

telah ditandatangani oleh ketua majelis, hakim anggota, dan panitera. Sebelum menjatuhkan putusan undang-undang mengharuskan adanya musyawarah majelis hakim yang dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum.

Pengucapan putusan selalu dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan putusan yang diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum berarti putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rahmani (Hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 20 Juni 2001) bahwa apabila putusan dibacakan dalam sidang tertutup, berarti putusan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Dalam setiap putusan hakim, dimungkinkan untuk diperiksa karena tidak mustahil putusan itu bersifat memihak dan tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan. Ketentuan hukum telah memberikan jalan yang dapat ditempuh yaitu melalui upaya hukum, dapat berupa verzet jika putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, dan upaya banding disediakan bagi para pihak yang tidak menerima putusan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidendreng Rappang telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan proses pemeriksaan serta penyelesaian perkaranya berdasarkan hukum acara peradilan umum.

4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Pada Setiap Perkara Kewarisan

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada setiap perkara kewarisan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maupun faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Sidendreng Rappang menunjukkan semua perkara kewarisan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari tahun 1996 sampai tahun 2000, yaitu ada 11 perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidendreng Rappang pada setiap perkara kewarisan ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu besarnya rasa tanggung jawab petugas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugasnya dan adanya kerjasama yang baik dari para petugas tersebut. Disamping itu para petugas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagian besar terdiri dari para sarjana, dimana mereka itu telah mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ismail Shabir (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 21 Juni 2001) bahwa para petugas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memiliki tanggung Jawab yang besar dan kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada setiap perkara kewarisan lainnya yaitu

dalam hal eksekusi dimana pihak yang kalah dengan sukarela menyerahkan obyek sengketa yang ada padanya.

Meskipun perkara kewarisan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, bukan berarti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya karena dalam melaksanakan suatu kegiatan atau perbuatan pada hakekatnya kita sering menghadapi suatu hambatan atau rintangan yang akan menyulitkan kita untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang diperoleh beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada setiap perkara kewarisan, yaitu masalah hak opsi yang digunakan setelah perkara berlangsung, yaitu adanya eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan agama harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili dengan alasan gugatan penggugat merupakan sengketa hak kepemilikan bukan sengketa kewarisan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rahmani (Hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 25 Juni 2001) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah masalah hak opsi yang digunakan setelah perkara berlangsung.

Hambatan selanjutnya yang dihadapi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan data yang diperoleh yaitu mengenai pemanggilan para pihak. Para pihak

yang berperkara terkadang tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak ada yang mewakilinya. Jadi sidang yang seharusnya mulai dilaksanakan pada hari tersebut, ditunda sampai hari berikutnya. Dengan demikian penyelesaian perkara itu akan menggunakan waktu yang lebih banyak dari perkiraan semula.

Kemudian hambatan lainnya yang dihadapi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail Shabir (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara, 21 Juni 2001) adalah adanya harta warisan yang menjadi sengketa telah dijual sebagian ahli waris lain tanpa memberitahu dan memberikan bagian masing-masing ahli waris lainnya yang berhak. Hal ini terjadi karena ahli waris tersebut lebih dahulu menguasai harta warisan tersebut sebelum pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya dalam hal pembuktian, masyarakat sering tidak memperhatikan alat-alat bukti yang diperlukan sehingga menghambat proses pemeriksaan sengketa warisan.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam bidang kewarisan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada setiap perkara kewarisan dapat dibagi atas dua, yaitu:
 - a. Faktor-faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah besarnya rasa tanggung jawab dan adanya kerja sama yang baik para petugas pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya petugas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagian besar terdiri dari para sarjana. Kemudian faktor lainnya adalah pihak yang kalah dengan sukarela menyerahkan obyek sengketa yang ada padanya.
 - b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah hak opsi yang digunakan setelah perkara berlangsung, pemanggilan para pihak dimana pihak yang

berperkara terkadang tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Selanjutnya adanya harta warisan yang menjadi sengketa telah dijual oleh sebagian ahli waris lain tanpa memberitahukan dan memberikan bagian masing-masing ahli waris lainnya yang berhak. Hambatan lainnya adalah dalam hal pembuktian dimana masyarakat sering tidak memperhatikan alat-alat bukti yang diperlukan.

5.2. Saran

Disarankan kiranya instansi-instansi yang terkait dengan hukum Islam kiranya dapat melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA



- A. Assaad Yunus, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*, Al Qushwa, Jakarta.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta.
- B. Usman. G, 1986, *Hukum Islam*, Buku Dasar Pembinaan Pendidikan Islam Pada Perguruan Tinggi Umum.
- Cik Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Moh. Anwar, 1981, *Faraidh Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-Masalahnya*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Oemar Salim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1981, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqhi Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muzzakkir. A.S, Alma'arif.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Zaini Ahmad Noeh, 1980, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.